





PEDOMAN PELAKSANAAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2016



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
2016



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

SAMBUTAN

**PENGANTAR PADA PEDOMAN PELAKSANAAN HARI ANAK NASIONAL
TAHUN 2016**

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati setiap tanggal 23 Juli dilaksanakan sebagai upaya menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peringatan HAN Tahun 2016 ini diwarnai dengan banyaknya kasus kejahatan seksual yang menimpa anak Indonesia. Peristiwa ini dirasakan sangat menyedihkan dan memprihatinkan kita semua, tidak saja pemerintah, namun seluruh rakyat Indonesia merasakan peristiwa tersebut sebagai suatu hal yang sangat serius sehingga harus segera dituntaskan agar tidak seorang anak pun mengalami kekerasan terutama kejahatan seksual. Keseriusan pemerintah dalam mengatasi kejahatan seksual pada anak dilakukan pula dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020.

Hari Anak Nasional merupakan hari yang sepenuhnya menjadi milik anak Indonesia, sehingga setiap anak Indonesia memiliki kesempatan seluas luasnya untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri dalam berbagai kegiatan yang positif. Hari Anak Nasional merupakan momentum yang penting untuk menggugah keramahan dan kepedulian terhadap anak melalui Pengasuhan keluarga terutama pencegahan perkawinan usia anak agar anak dapat menjadi pewaris bangsa yang berkualitas.

Untuk mewujudkan apresiasi dan dukungan kepada anak-anak Indonesia maka peringatan HAN Tahun 2016 ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia dan perwakilan RI di luar negeri. Untuk itu perlu disusun buku Pedoman Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) 2016, agar seluruh rangkaian kegiatan sampai dengan puncak acara HAN 2016 dapat berjalan secara terkoordinasi, efektif dan efisien dan dapat digunakan sebagai acuan



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

pelaksanaan peringatan HAN 2016 baik di dalam negeri maupun perwakilan RI di luar negeri.

Dengan terbitnya buku pedoman ini saya berharap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh semua sektor/instansi/lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, swasta dan masyarakat baik dipusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik, mempunyai gaung yang luas dan daya ungkit yang tinggi dalam rangka peringatan hari Anak Nasional 2016 di Indonesia.


Puncak acara peringatan HAN 2016 akan diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 23 Juli 2016, dengan tema "**Akhiri Kekerasan pada Anak**". Saya mengajak semua pihak pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media mari kita bersamasama untuk mengakhiri kekerasan pada anak sekarang dan selamanya sehingga akan terwujud Indonesia yang layak anak.

Semoga dengan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2016 ini, komitmen bagi peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia dapat terus ditingkatkan untuk menjadikan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berahlak mulia.

Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada semua pihak atas kerjasama dan peran sertanya dalam menyelenggarakan HAN Tahun 2016. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi kita dalam upaya kita dalam membangun anak Indonesia.

Jakarta, Juni 2016,

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Yohana Susana Yembise

DAFTAR ISI

SAMBUTAN PENGANTAR PADA PEDOMAN PELAKSANAAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2016...	ii
DAFTAR ISI	iv
I. LATAR BELAKANG	1
II. MAKNA HARI ANAK NASIONAL 2016	3
III. DASAR PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL 2016.....	4
IV. MAKSUD DAN TUJUAN HARI ANAK NASIONAL 2016	4
1. Maksud.....	4
2. Tujuan Umum.....	5
3. Tujuan Khusus	5
V. TEMA DAN SUB TEMA HARI ANAK NASIONAL 2016	6
1. Tema HAN Tahun 2016.....	6
2. Sub-Tema HAN 2016.....	6
VI. LOGO HARI ANAK NASIONAL 2016.....	6
VII. PENYELENGGARAAN HARI ANAK NASIONAL 2016.....	6
1. Tingkat Pusat.....	6
2. Tingkat Daerah	7
3. Di Luar Negeri.....	7
VIII. SIFAT PENYELENGGARAAN	7
1. Koordinatif	7
2. Apresiatif.....	7
3. Komunikatif	8
4. Partisipatif.....	8
IX. AGENDA HARI ANAK NASIONAL 2016	8
X. KEPANITIAAN HARI ANAK NASIONAL 2016.....	8
1. Nasional.....	8
2. Daerah	8
3. Luar Negeri.....	8
XI. DANA.....	9
1. Nasional dan Luar Negeri.....	9
2. Daerah	9
XII. PENUTUP.....	9



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**PEDOMAN PELAKSANAAN
HARI ANAK NASIONAL (HAN) TAHUN 2016**

I. LATAR BELAKANG

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2) bahwa negaramenjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Indonesia sebagai bagian dari anggota PBB telah berkomitmen di tingkat internasional yang ditandai dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung gerakan dunia untuk menciptakan "*World Fit for Children*" (dunia yang layak bagi anak), melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Selain itu, berbagai peraturan dan kebijakan juga ditetapkan untuk memenuhi hak dan melindungi anak, utamanya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mempertegas bahwa sub-urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak merupakan urusan wajib pemerintah non pelayanan dasar, yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Banyak kebijakan, program dan kegiatan yang telah dibuat dan dilaksanakan di seluruh tingkatan wilayah, namun pemenuhan hak dan perlindungan anak belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini antara lain terlihat dari masih banyaknya anak yang tidak memiliki kutipan akta

kelahiran, informasi yang ada belum ramah anak, masih terbatasnya wadah partisipasi anak dan suara anak belum mewarnai proses pembangunan, di bidang kesehatan masih banyaknya masalah kesehatan anak, di bidang pendidikan belum semua anak mendapatkan pendidikan, di bidang perlindungan banyaknya pekerja anak, maraknya kekerasan kepada anak baik yang dilakukan oleh orang terdekat maupun orang dewasa lainnya, anak mendapat kekerasan di rumah, di jalan, di sekolah dan tempat-tempat umum lainnya, yang dampaknya akan mengganggu tumbuh kembang anak bahkan anak pada saat dewasa akan menjadi pelaku kekerasan.

Hal tersebut perlu dicegah dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peningkatan perlindungan dan tumbuh kembang anak. Lingkungan yang kondusif harus dimulai dari dalam keluarga karena keluarga adalah lembaga pertama dan utama yang dapat menciptakan anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air, melalui pengasuhan yang berkualitas. Pengasuhan yang berkualitas juga dapat membangun karakter anak serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan dari sejak usia dini.

Namun kondisi keluarga di Indonesia tidak semuanya mempunyai kualitas yang memadai untuk dapat memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak. Banyak keluarga yang belum memahami peran, tugas dan kewajiban sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak-anaknya. Apalagi di era globalisasi, dimana informasi bebas melanda seluruh lapisan masyarakat. Globalisasi tidak dapat terbendung dan akan berpengaruh terhadap kehidupan setiap individu serta berdampak terhadap kehidupan dan perkembangan kepribadian anak, maupun hubungan antar anggota keluarga. Banyak anak yang harus ditinggalkan di rumah dikarenakan orangtuanya harus bekerja. Kondisi tersebut tentunya tidak akan menjadi permasalahan apabila orang tua siap menyikapi tantangan jaman. Pola pengasuhan yang berkualitas harus menjadi konsep utama, dengan memberikan pemenuhan hak anak dan membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Dengan kata lain, ketahanan keluarga harus lebih ditingkatkan sehingga orangtua/keluarga dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dalam pembentukan karakter anak sebagai generasi penerus bangsa. Di samping itu, rekonstruksi sosial masyarakat juga sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah-masalah yang dialami anak. Partisipasi, kepedulian dan kepekaan masyarakat sangat diperlukan sebelum anak menjadi korban dari eksploitasi dan

diskriminasi yang dilakukan oleh orang dewasa lainnya atau antar teman sebaya.

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2016 diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai peristiwa dan kejadian yang menimpa dan dialami sebagian anak Indonesia beberapa waktu terakhir ini, dimana pemberitaan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak semakin marak di berbagai media. Pemerintah juga telah meresponnya melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan seksual terhadap Anak, yang menginstruksikan kepada seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk itu tema yang ditetapkan dalam HAN 2016 terkait perlunya mengakhiri kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Diharapkan momen Perayaan HAN 2016 ini diselenggarakan untuk menggugah setiap individu, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha serta pemerintah pusat dan daerah akan pentingnya peran, tugas dan kewajiban masing-masing dalam memenuhi hak dan melindungi anak.

II. MAKNA HARI ANAK NASIONAL 2016

Peringatan HAN 2016 dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan mendorong keluarga Indonesia menjadi lembaga pertama dan utama dalam pengasuhan yang berkualitas, memiliki pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang komprehensif dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air.

Selain itu, Peringatan HAN 2016 merupakan momentum untuk terus berupaya meningkatkan sekaligus mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia, baik orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan negara, untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu melakukan upaya perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlakuan tanpa kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

III. DASAR PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL 2016

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak); dan

IV. MAKSUD DAN TUJUAN HARI ANAK NASIONAL 2016

1. Maksud

- a. Peringatan HAN dimaksudkan agar seluruh komponen bangsa Indonesia, yaitu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan individu secara bersama-sama mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk pencegahan dan pemberantasan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.
- b. Menggugah dan meningkatkan kesadaran seluruh komponen bangsa Indonesia bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan oleh karena itu kepada anak perlu diberikan bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan semangat kebangsaan serta kesegaran

jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air.

- c. Mendorong keluarga agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan agar mampu memenuhi hak dan melindungi anak dalam keluarga.
- d. Mendorong keluarga memiliki sikap dan mampu menjadi model bagi anak-anak dan masyarakat.

2. Tujuan Umum

Menumbuhkan kepedulian, kesadaran dan peran aktif setiap individu, keluarga, masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan negara dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas untuk mengakhiri kekerasan pada anak serta memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh anak Indonesia dan masyarakat.

3. Tujuan Khusus

- a. Mensosialisasikan dan memberikan berbagai informasi kepada keluarga, masyarakat, dan dunia usaha tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat dan keluarga tentang pentingnya membangun karakter anak melalui peningkatan pengasuhan keluarga guna mempercepat penanaman nilai-nilai kebangsaan;
- c. Mendorong peningkatan komitmen tentang kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d. Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia swasta, media massa dan semua pihak untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di seluruh tanah air; dan
- e. Mendorong pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

V. TEMA DAN SUB TEMA HARI ANAK NASIONAL 2016

1. Tema HAN Tahun 2016 adalah:

“Akhir Kekerasan terhadap Anak”.

2. Sub-Tema HAN 2016 adalah:

- a. Tingkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan dan bahaya narkoba terhadap anak
- b. Libatkan peran laki-laki dalam penguatan keluarga
- c. Tingkatkan kualitas pelayanan tumbuh kembang dan perlindungan anak
- d. Cegah perkawinan usia anak

VI. LOGO HARI ANAK NASIONAL 2016



Makna Logo

Menggambarkan figur anak perempuan dan anak laki-laki yang secara bersama-sama merangkai simbol nasionalisme (Bendera), intelektual dan akhlak mulia (Buku), cita-cita dan prestasi (Bintang). Bermakna sebagai generasi penerus harus memiliki nasionalisme, rasa cinta tanah air, solidaritas, kecerdasan, akhlak mulia, dan cita-cita yang tinggi.

VII. PENYELENGGARAAN HARI ANAK NASIONAL 2016

1. Tingkat Pusat

Penyelenggara HANTahun 2016 di tingkat pusat dilaksanakan oleh Panitia Pusat HAN Tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan

Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

2. Tingkat Daerah

Penyelenggara HAN Tahun 2016 di daerah dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana HAN Tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota secara berjenjang.

3. Di Luar Negeri

Penyelenggaraan HAN Tahun 2016 di luar negeri dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana HAN Tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan RI di masing-masing negara.

VIII. SIFAT PENYELENGGARAAN

1. Koordinatif

Penyelenggaraan Peringatan HAN 2016 melibatkan berbagai pihak dari unsur pemerintahan, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, kalangan pemerhati anak, komunitas remaja, dunia usaha, media massa, NGO internasional dan organisasi/komunitas lain yang terkait. Setiap unsur memiliki peran dan program/kegiatan yang di tingkat nasional dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adapun di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dikoordinasikan oleh Badan/Biro/Kantor PP- PA.

2. Apresiatif

Penyelenggaraan Peringatan HAN 2016 dimaksudkan untuk menghargai prestasi dan kreativitas anak, dan juga kiprah kalangan pendidik dan pemerhati anak, serta tokoh masyarakat yang sangat peduli terhadap tumbuh kembang anak secara optimal dan pemenuhan haknya.

3. Komunikatif

Penyelenggaraan Peringatan HAN 2016 membangun komunikasi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan pada masyarakat dan dunia usaha untuk mendengarkan suara anak, dan berpartisipasi dalam berbagai bidang dan pembelajaran untuk anak dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak.

4. Partisipatif

Penyelenggaraan Peringatan HAN 2016 dilakukan secara sederhana, bermakna, dan mudah diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan di pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

IX. AGENDA HARI ANAK NASIONAL 2016

Acara Puncak HAN Tahun 2016 dilakukan pada tanggal **23 Juli 2016** bertempat di **Provinsi Nusa Tenggara Barat**.

X. KEPANITIAAN HARI ANAK NASIONAL 2016

1. Nasional

Penyelenggaraan Peringatan HAN Tahun 2016 Tingkat Nasional dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

2. Daerah

Penyelenggaraan Peringatan HAN Tahun 2016 Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Luar Negeri

Penyelenggaraan Peringatan HAN Tahun 2016 di Luar Negeri dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara yang ditetapkan

berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara masing-masing.

XI. DANA

Dana untuk penyelenggaraan Peringatan HAN Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

1. Nasional dan Luar Negeri

- APBN.
- Swadaya masyarakat.
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Daerah

- APBD.
- Swadaya masyarakat.
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

XII. PENUTUP

- a. Pedoman ini merupakan arahan umum dan penyelenggaraannya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan setempat.
- b. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan seperti seminar, nonton bersama, *fun walk*, bakti sosial, dan lain sebagainya.
- c. Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Penyelenggaraan ini dapat dikembangkan oleh Panitia setempat.
- d. Setelah penyelenggaraan Peringatan HAN 2016 dilaksanakan, penanggung jawab masing-masing segera melaporkan secara tertulis kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan dilampiri foto dokumentasi dan dikirim ke Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110. *Soft file* dikirim kepada Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Anak melalui email: sesdeppa@gmail.com